E-ISSN 2685-1849
SINTA 5
JURNAL EKONOMI SAKTI
STIE SAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIE SAKTI ALAM KERINCI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MAGGENRANG

Lilis[1)], Akhmad[2)] Asri Jaya[3)]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
email: lilis7564@gmail.com [1)], akmmadpide@unismuh.ac.id [2)], asrijaya@unismuh.ac.id [3)]

ABSTRACT

Village Funds are funds sourced from the State Budget transferred through the district and city budgets used to finance the implementation of government, implementation of development, and community development. Based on Law No. 6 of 2014, village development management begins with planning, implementation, and supervision. This study aims to analyze the effectiveness of the Village Fund policy on community empowerment and infrastructure development in Maggenrang Village, Kahu District, Bone Regency. Using qualitative methods through observation and interviews, the results of the study indicate that the use of village funds is still not optimal. Community empowerment is still focused on the agricultural sector through the formation of farmer groups and the distribution of rice seeds, while other sectors such as skills training and small business development have not been developed much. In terms of infrastructure, the construction of roads, embankments, and irrigation channels has provided real benefits for mobility, agriculture, and citizen security, although equitable development and fulfillment of socio-spiritual needs have not been fully achieved. The effectiveness of the use of village funds in Maggenrang Village requires a balance between physical development and community empowerment programs so that development results are more sustainable and equitable.
Keywords: *Effectiveness; Village Funds; Community Empowerment; Infrastructure Development; Maggenrang Village.*

ABSTRAK

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melaui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan UU N0. 6 Tahun 2014 Pengelolaan pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa masih belum optimal. Pemberdayaan masyarakat masih terfokus pada sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani dan pembagian bibit padi, sementara sektor lain seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil belum banyak dikembangkan. Dalam aspek infrastruktur, pembangunan jalan, talud, dan saluran irigasi telah memberikan manfaat nyata bagi mobilitas, pertanian, dan keamanan warga, meskipun pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan sosial-spiritual belum sepenuhnya tercapai. Efektivitas penggunaan dana desa di Desa Maggenrang memerlukan penyeimbangan antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan merata.

Kata Kunci: Efektivitas; Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Infrastruktur; Desa Maggenrang.

PENDAHULAN

Taraf pertumbuhan ekonomi Indonesia mempengaruhi modal fisik dan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Kekuatan fisik dikaitkan dengan peningkatan kekuatan modal. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai titik tengah dari krisis sebelumnya di Asia, ekonomi yang kuat ditambah dengan risiko ekonomi dan mikro ekonomi telah mendorong banyak organisasi internasional untuk mengukur prospek perdagangan Indonesia yang baik. Alhasil, Indonesia dikategorikan kembali pada peringkat layak investasi oleh beberapa forum lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan problem perekonomian suatu Negara pada jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan juga dapat mempengaruhi keadaan produksi industri, perdagangan dan berupa pertumbuhan pendapatan nasional.

Pembangunan tak jarang diartikan menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Banyak faktor yang menyebabkan orang jatuh dan terpaksa hidup dalam kualitas hidup yang rendah sehingga dirugikan, dan terjadi kemiskinan yang sistematis, yang sering menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi pendidikan penyedia layanan kesehatan, maupun ekonomi. Hal tersebut terlihat pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan Ketika berupaya mengentaskan kemiskinan yang telah mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat pedesaan.

Pembangunan adalah serangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh negara-bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan pembangunan nasional. Pembangunan kawasan pedesaan sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan nasional.

Dana Desa (DD) adalah salah satu kebijakan pemerintah, Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kemudian diberikan kepada daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, dana desa merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara, dan desa yang menerima dana desa harus mematuhi persyaratan penting berikut. Kemudian, melalui dana desa, pemerintah memberikan hibah blok untuk dibiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan komunitas dan masyarakat. Pemberiannya kepada setiap desa didasarkan pada tiga faktor jumlah penduduk tiga puluh persen, luas wilayah dua puluh persen, dan angka kemiskinan lima puluh persen. Ini juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa (PP Nomor 8 Tahun 2016). Untuk setiap desa, pencairannya dilakukan setiap tahun. Ini dimulai dengan penyerahan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan DD tahun sebelumnya dan penyusunan rancangan rencana pembangunan, yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, dan daftar usulan RKP desa.

Efektivitas peningkatan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan dan aspirasi yang telah ditetapkan. Dukungan masyarakat untuk meningkatkan desa itu sendiri bisa sangat penting dalam hal efektivitas perbaikan ini. Dimana masyarakat harus berpartisipasi dan mencapai konsensus dan kewenangan yang cukup untuk mengelola rumah tangga desa mereka. Untuk itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu pemenuhan program perbaikan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempertimbangkan prioritas penguasaan desa, yang diputuskan dalam rapat desa, (Mardiasmo, 2017)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan, daerah anggaran desa digunakan untuk memperbaiki desa. Selain itu, masyarakat memperkuat kelompok desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat

kewirausahaan di negara ini, meningkatkan pendapatan, dan memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan keuangan pribadi. Meningkatkan infrastruktur pedesaan adalah salah satu cara untuk memperkuat sistem ekonomi pertanian. Tujuan dari peningkatan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kemampuan yang ada dan menjadikan negara sebagai tulang punggung sistem ekonomi terdekat. Perbaikan pedesaan di seluruh negeri memiliki banyak aspek dan mencakup seluruh sistem ekonomi, (Teja, 2015).

Salah satu cara pemerintah membantu pembangunan desa yang berkelanjutan, baik di bidang ekonomi maupun infrastruktur, adalah dengan membuat kebijakan dana desa. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah pusat memberikan dana langsung kepada desa untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi perbedaan antara kota dan pedesaan. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya, (PP Nomor 6 Tahun 2014)

Penelitian penting dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan dana desa dalam mencapai tujuannya. Evaluasi ini akan membantu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan agar dana desa dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur pedesaan dengan cara yang lebih efisien.

Tinjauan Pustaka

1. **Efektivitas**

   Efektivitas dalam mencapai tujuan sering dikaitkan dengan efektifitas. Mengerjakan tugas dengan benar adalah cara menjadi efektif. Prestasi manajemen dalam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi disebut efektif. Sejauh mana manajer mencapai sasaran organisasi adalah ukuran dalam menilai seberapa efektif manajer telah melaksanakan tugasnya. Jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan tingkat output yang diharapkan disebut sebagai tingkat efektivitas. Artinya, suatu tugas dapat dianggap efektif jika dapat diselesaikan dengan tepat waktu, biaya, dan kualitas, (Rama dan Endarti 2022).

2. **Kebijakan**

   Cakupan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah rangkaian peraturan dan peraturan yang digunakan sebagai rekomendasi dan landasan untuk membuat rencana untuk memaksakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

   Pendekatan kebijakan adaptif, di mana kebijakan tidak bersifat kaku, melainkan bisa disesuaikan berdasarkan dinamika sosial dan kondisi lokal. Dana Desa dalam hal ini idealnya diterapkan secara fleksibel, tergantung karakteristik desa, kondisi geografis, dan potensi masyarakatnya. Efektivitas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur akan meningkat jika kebijakan disesuaikan secara responsif dan berdasarkan umpan balik dari warga desa sendiri. (Sabatier & Weible, 2021)

   Desa

   a. Pengertian Desa

   Pengertian desa menurut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979) adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Lalu dijelaskan kembali pada (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep dan inti dari upaya untuk mencapai kapasitas dan kemandirian masyarakat. Pengembangan harkat, martabat, dan kesejahteraan manusia dikenal sebagai pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam era globalisasi saat ini, pekerjaan yang baik sebagai agen harus memberdayakan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pedesaan, masyarakat dapat menggunakan seluruh potensinya untuk berkontribusi pada hasil pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, kemampuan untuk mengatur budaya, sosial, dan ekonomi adalah hal yang paling penting. (Fathony & Sopian 2019)

6 Infrastruktur

Infrastruktur ialah asset pemerintah vang dibentuk selaku bagian dari jasa kepada warga Infrastruktur merujuk pada aspek fisik yang sediakan trasportasi, pengairan, drainase, bagun- baguan serta sarana khalayak lain yang diperlukan buat mendukung kehidupan masayarakat dalam area sosial serta ekonomi, (Adam, dkk, 2019)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriftif, Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan dana desa mampu memberdayakan masyarakat, serta seberapa efektif dana desa terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Maggenrang.

Informan penelitian menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangnan infrastruktur, dan efektivitas yang menyesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa dan masyarakat biasa yang berada di Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Kebijakan Dana Desa adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dengan memberikan alokasi anggaran langsung dari APBN yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Program ini mulai diterapkan sejak tahun 2015 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah alokasi dana desa selama 5 (lima) tahun terakhir di desa Maggenrang pada tahun 2020-2024.

Tabel 4.2
Alokasi Dana Desa Maggenrang

Tahun	APBD	Penyaluran Dana Desa		
		Infrastruktur	Pemberdayaan	Lainnya
2020	Rp1.021.173.000	Rp446.241.501	Rp84.857.359	Rp490.074.140
2021	Rp1.043.279.000	Rp456.921.903	Rp86.593.157	Rp499.763.940
2022	Rp1.070.964.000	Rp467.171.868	Rp88.892.012	Rp514.900.120
2023	Rp1.100.826.000	Rp481.061.762	Rp91.768.558	Rp527.995.680
2024	Rp1.201.750.800	Rp525.289.950	Rp99.297.400	Rp577.163.450

Sumber: APBDesa

Dana Desa berasal dari APBN dan dialokasikan ke setiap desa berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingkat kemiskinan. Pengelolaannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tahap perencanaan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, kemudian pelaksanaan program yang telah dirancang, hingga tahap pelaporan dan pengawasan untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan transparan.

Adapun untuk hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tercermin melalui **pertumbuhan UKM di desa,** yang membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, **peningkatan pendapatan masyarakat** menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Proses ini juga didukung oleh **pelatihan dan pendampingan ekonomi**, yang membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dan mengelola usaha secara mandiri.

Berikut hasil kutipan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Maggenrang, terkait bagaimana dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

"Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat selama ini kami fokuskan pada sektor pertanian, seperti membentuk kelompok tani dan membagikan bibit padi. Kami berharap melalui upaya ini, produktivitas pertanian masyarakat bisa meningkat, meskipun untuk

program di sektor lain pemberdayaan masih belum banyak dilakukan.*"* (Wawancara, HN; 24-02-2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penggunaan dana desa di desa Maggenrang terkait Pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani dan pembagian bibit, sementara sektor lain belum banyak disentuh. Pernyataan yang diberikan HN dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Maggenrang, terkait bagaimana dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

"Selama ini dana desa untuk pemberdayaan hanya difokuskan pada kelompok tani dan pembagian bibit. Kegiatan lain seperti pelatihan usaha atau keterampilan untuk warga umum belum banyak dilakukan." (Wawancara, K; 25-02-2025)

Dari pernyataan yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada kelompok tani dan pembagian bibit, sedangkan program untuk sektor lain belum berkembang. Sejalan dengan wawancara peneliti dengan salah satu perangkat desa Maggenrang, terkait bagaimana dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

"Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sejauh ini lebih banyak diarahkan ke sektor pertanian, seperti mendukung kelompok tani dan membagikan bibit. Program di bidang lain masih belum banyak dijalankan karena keterbatasan anggaran dan prioritas desa." (Wawancara, A; 24-02-2025)

Dari pernyataan yang dilontarkan tersebut dana desa di desa Maggenrang mengenai pemberdayaan masyarakat masih difokuskan pada sektor pertanian melalui dukungan kelompok tani dan pembagian bibit, sementara bidang lain belum banyak dikembangkan karena keterbatasan anggaran dan prioritas desa.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Maggenrang masih terfokus pada sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani dan pembagian bibit. Program pemberdayaan di bidang lain, seperti pelatihan usaha dan keterampilan umum, belum banyak dilakukan akibat keterbatasan anggaran dan prioritas desa.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di desa dilakukan melalui pemanfaatan dana desa untuk membangun sarana fisik seperti jalan, talud, dan saluran irigasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan warga, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Maggenrang, terkait pertanyaan apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut.

"Infrastruktur yang kami bangun menggunakan dana desa, seperti jalan lingkungan, talud penahan tanah, dan saluran irigasi, secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan sangat penting untuk memperlancar akses warga ke lahan pertanian dan fasilitas umum, talud kami bangun untuk menjaga keamanan lingkungan. Sementara irigasi dibangun untuk mendukung kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga. Semua program ini kami susun

berdasarkan hasil musyawarah desa agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nyata di lapangan." (Wawancara, HN; 24-02-2025)

Dari pernyataan yang diberikan kepala desa diatas terkait pembangunan infrastruktur berupa jalan, talud, dan irigasi menggunakan dana desa telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung akses, keamanan lingkungan, dan kegiatan pertanian, berdasarkan hasil musyawarah desa. Berikut juga pernyataan yang diberikan salah satu perangkat desa, terkait pertanyaan apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut.

"Pembangunan jalan lingkungan, talud, dan irigasi sudah berdasarkan hasil musyawarah dusun dan desa. Kami prioritaskan lokasi-lokasi yang dianggap paling mendesak oleh warga. Jalan yang dibangun memperlancar mobilitas, talud, dan irigasi sangat membantu petani. Tentu ke depan akan terus kami evaluasi agar pembangunan tetap sesuai kebutuhan masyarakat." (Wawancara, J; 13-03-2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa pembangunan jalan, talud, dan irigasi sudah diprioritaskan berdasarkan musyawarah warga dan terbukti bermanfaat, terutama bagi mobilitas dan pertanian, namun tetap perlu evaluasi berkelanjutan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat biasa yang ada di desa Maggenrang, terkait pertanyaan apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut.

"Menurut saya, irigasi yang dibangun sangat membantu kami para petani. Sekarang air lebih mudah dialirkan ke sawah, apalagi saat musim kemarau. Jalan juga sudah bagus, jadi hasil panen bisa cepat dibawa ke pasar atau ke tempat pembeli padi atau biasa kami sebut gabah . Tapi masih ada beberapa saluran air yang belum dijangkau, semoga bisa dibangun juga." (Wawancara, KH; 16-03-2025)

Pembangunan irigasi dan jalan sangat membantu petani dalam mengelola lahan dan mendistribusikan hasil panen, namun masih ada saluran air yang belum terjangkau dan perlu diperhatikan ke depannya. Berikut juga pernyatan yang diberikan oleh masyarakat biasa lainnya adalah sebagai berikut:

"Pembangunan jalan di kampung kami sangat membantu, apalagi dulu jalannya rusak dan licin kalau hujan. Sekarang jadi lebih aman dan cepat. Tapi mungkin ke depan juga perlu diperhatikan jalan di ujung desa, karena masih belum tersentuh pembangunan." (Wawancara, S; 16-03-2025)

Pembangunan jalan telah meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga, namun masih ada bagian desa yang belum tersentuh pembangunan dan perlu menjadi perhatian selanjutnya. Pernyataan yang diberikan kedua masyarakat biasa diatas dibenarkan oleh tokoh agama, terkait pertanyaan apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut.

"Secar umum, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi memang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari dan pertanian. Harapannya, ke depan pembangunan bisa lebih merata dan memperhatikan seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk aspek spiritual dan sosial." (Wawancara, AR; 11-03-2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, diketahui bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi sudah bermanfaat bagi masyarakat, namun perlu

pemerataan dan perhatian lebih terhadap kebutuhan lain, termasuk aspek spiritual dan sosial.

Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan lingkungan, talud, dan saluran irigasi telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas, keamanan lingkungan, dan kegiatan pertanian. Proses perencanaannya sudah melibatkan musyawarah warga, namun masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan evaluasi dan pemerataan agar seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk aspek sosial dan spiritual, dapat terpenuhi secara lebih menyeluruh.

3. Efektivitas Dana Desa

Efektivitas menggambarkan sejauh mana program pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai dana desa mampu mencapai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Indikator efektivitas mencakup **kecocokan program dengan kebutuhan warga, tingkat partisipasi masyarakat**, **kualitas hasil pembangunan**, serta **keberlanjutan dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat**. Program dikatakan efektif jika benar-benar dirasakan manfaatnya dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat desa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya saling melengkapi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum dapat menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa diiringi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pembinaan usaha, dan penguatan kelembagaan. Ketika masyarakat diberdayakan, mereka bisa lebih aktif memanfaatkan infrastruktur yang ada secara optimal. Jadi, keduanya harus berjalan beriringan agar hasil pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa." (Wawancara, HN; 24-02-2024)

Dari hasil wawancara diatas dengan kepala desa diketahui bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi dan harus berjalan seimbang agar hasil pembangunan desa lebih efektif, berdampak nyata, dan mendorong kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Sejalan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala dusun, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Di tingkat dusun, kami melihat bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi memang sangat membantu aktivitas warga sehari-hari, terutama petani. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pemberdayaan seperti pelatihan atau bantuan usaha, dampaknya kurang maksimal. Masyarakat butuh sarana, tapi juga perlu pengetahuan dan dukungan untuk mengembangkan potensinya. Jadi, keduanya harus saling mendukung agar pembangunan benar-benar efektif dan dirasakan langsung oleh warga." (Wawancara, T; 08-03-2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun tersebut diketahui bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan seimbang agar hasil pembangunan lebih maksimal dan benar-benar dirasakan

manfaatnya oleh warga. Pernyataan diatas juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan sekertaris desa, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Dalam perencanaan desa, kami melihat bahwa infrastruktur membantu membuka akses dan mempercepat aktivitas warga. Tapi kami juga menyadari bahwa pembangunan akan lebih efektif jika masyarakat diberdayakan, seperti melalui pelatihan keterampilan atau dukungan untuk UKM. Ketika dua hal ini digabungkan, hasil pembangunan jauh lebih terasa dan berkelanjutan." (Wawancara, A; 24-02-2024)

Efektivitas pembangunan desa meningkat jika pembangunan infrastruktur didukung dengan pemberdayaan masyarakat, karena keduanya saling melengkapi dan menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Menurut saya, pembangunan infrastruktur sangat penting, tapi tidak akan maksimal kalau masyarakatnya tidak diberdayakan. Contohnya, jalan dan irigasi sudah dibangun, tapi kalau petani tidak diberi pelatihan atau bantuan usaha, hasilnya tidak berkembang. Jadi, dua hal ini harus jalan beriringan supaya pembangunan benar-benar terasa manfaatnya." (Wawancara, K; 25-02-2025)

Pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan salah satu masyarakat biasa, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Infrastruktur seperti jalan dan irigasi memang bantu kami, tapi kalau ada pelatihan atau bantuan usaha juga, kami bisa lebih maju. Misalnya, kalau ada pelatihan pengolahan hasil panen, itu bisa tambah penghasilan. Jadi, saya rasa dua-duanya saling mendukung." (Wawancara, Kr; 16-03-2025)

Infrastruktur penting, namun akan lebih bermanfaat jika disertai pemberdayaan seperti pelatihan dan bantuan usaha, karena keduanya saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubung dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama, terkait sejauh mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling mempengaruhi dalam menciptakan efektivitas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

"Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat harus seimbang. Infrastruktur memperbaiki fasilitas, tapi pemberdayaan membangun karakter dan kemampuan masyarakat. Kalau hanya fokus pada fisik, pembangunan tidak akan menyentuh akar kesejahteraan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk desa yang maju secara lahir dan batin." (Wawancara, AR; 11-03-2025)

Pembangunan yang seimbang antara fisik dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kemajuan desa secara menyeluruh, baik secara material maupun sosial. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi dalam menciptakan pembangunan desa yang efektif. Infrastruktur

memperbaiki akses dan fasilitas, sementara pemberdayaan meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga. Keduanya harus berjalan seimbang agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan dan berkelanjutan.

Pembangunan desa yang efektif membutuhkan keseimbangan antara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur memperlancar akses dan mendukung aktivitas ekonomi, sementara pemberdayaan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga. Saat ini, dana desa di desa Maggenrang masih lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik, sehingga pemberdayaan belum optimal. Ke depan, diperlukan penyeimbangan alokasi agar pembangunan berdampak menyeluruh, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Maggenrang.

Pembahasan Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Maggenrang masih terbatas pada sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani dan pembagian bibit padi. Program pemberdayaan di sektor lain, seperti pelatihan usaha dan pengembangan keterampilan umum, belum banyak dijalankan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan fokus prioritas desa, sehingga upaya peningkatan kemandirian masyarakat di bidang non-pertanian masih belum optimal.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Desa Maggenrang, seperti jalan lingkungan, talud, dan saluran irigasi, telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan mobilitas, keamanan lingkungan, dan produktivitas pertanian. Proses pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan warga melalui musyawarah desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di aspek sosial dan spiritual yang belum sepenuhnya diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pembangunan desa di Maggenrang sangat bergantung pada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan dan irigasi memang penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, namun tanpa disertai upaya pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan penguatan kapasitas warga, hasil pembangunan tidak akan optimal. Saat ini, alokasi dana desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, sementara aspek pemberdayaan belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, agar pembangunan desa benar-benar efektif, berdampak nyata, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyeimbangan alokasi dana antara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Desa Maggenrang, penggunaan dana desa di desa Maggenrang masih belum optimal dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada sektor pertanian melalui pembentukan kelompok tani dan pembagian bibit, sementara program di sektor lain belum banyak berkembang akibat keterbatasan anggaran dan prioritas.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, talud, dan saluran irigasi telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun pemerataan dan perhatian terhadap aspek sosial dan spiritual masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai efektivitas pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak luas, diperlukan penyeimbangan alokasi dana antara pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat guna mendorong kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing warga desa.

Efektivitas pembangunan desa sejatinya memerlukan sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Keduanya harus berjalan seiring agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyeimbangan alokasi dana desa antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif di Desa Maggenrang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa belum optimal dalam memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong pembangunan yang berimbang. Meskipun pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi telah memberikan manfaat signifikan, pemberdayaan masyarakat masih terfokus pada sektor pertanian, sementara sektor lain belum banyak tersentuh karena keterbatasan anggaran dan prioritas pada pembangunan fisik. Pemerataan pembangunan juga belum tercapai, sehingga evaluasi dan pemerataan ke depan diperlukan agar manfaat dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Dkk, (2019) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 1, Februari 2019, 6, http://dx.doi.org/10.25147/moderat, v511.1898

Admosoeprapto, K. (2016). Produktivitas Akutualisasi Budaya Perusahaan. Jakarta : Gramedia.

Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative Platforms as a Governance Strategy*.

Anwar, A. P., & Melawati, F. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, *1*(1), 106–12 https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5174

Aidi, M. S. (2020). Muhammad Syamsul Aidi "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar". Skripsi Universitas Islam Riau.

Amsyal, R. (2020). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Fathony, A. A., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Mayarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Jurnal Limiah Akuntansi, 10(3), 41-57.

Fisabililah, F. F. N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(1), 208. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932

Grindle,M.S (2017). Good Governance, Rethinking The Conceptua Foundations.

Hartono, M. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2018 Deza Mojosari Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Hidayanti, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Sindu Agung, Kecamatanmangkutana, Kabupaten Luwu Timur). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 140.

Hutami, A. (2020). "Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Banyumas.". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(2), 123-135.*

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 1086–1095. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479

Lagau, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Sabbang Kecamatan Sabbang. 12.

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labor. The Manchester School, 22(2), 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.

Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta.

Margaretta, C. a. (2024). "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus" . Skripsi thesis, Institute Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Nardianto, dkk (2023) Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 203,https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2442.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah TT RI Nomor 5 Tahun 2005.

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang penggunaan dana desa.

Putra, E. S., & Dahliah, D. (2020). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(2), 184–192. https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i2.457

Rama, H. A., dan Endarti, E. W. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Inovasi Sektor Publik, 2(3), 13–24.*

Rahmatul Rizki (2023). "Efektivitas Pengelolaan Dana Dena Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Gempong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya". *Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda*, 130.

Ravinto. (2021). 'Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastrukturdesa Sabbang Kecamatan Bissappu Di Kabupaten Luwu Utara": *Skripsi Ekonomi Pembangunan.*

Rifyal Zuhdi Gultom Dan Annisa Qadarusman Tini, (2020) Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6 No.2 2020, 204, http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912.

Nardianto, Gili Argenti, Evi Priyanti, (2023) Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 203 https://doi.org/10.31629/kemudi.v5102.2442

Sani, Y. K. (2022). *"Pengaruh Dana Desa Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo". Skripsi Universitas Islam Indonesia.*

Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2021). *Theories of the Policy Process* (4th Ed.)

Tampi, J., Engka, D. S. M., Steeva, Y. L., & Tumangkeng. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(5), 133–144.

Teja, m. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol 6, No 1*

Todaro, M. P. (1977). *Teori pembangunan ekonomi.* Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1988.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Nomor 22 Tahun 1999 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.